

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kewajiban Sertifikasi Industri Hijau pada Perusahaan Kayu Lapis dalam perspektif Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Ekologis di Kabupaten Malang, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kewajiban sertifikasi Industri Hijau pada Perusahaan Industri Kayu Lapis tidak memenuhi Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan Ekologis dikarenakan bahwa berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bahwa Penerapan Standar Industri Hijau secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib dan ditetapkan oleh Menteri, sedangkan industri kayu lapis belum memiliki Standar Industri Hijau yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian, akibatnya kewajiban sertifikasi Industri Hijau bersifat sukarela sehingga pelaksanaan standardisasi Industri Hijau tidak memiliki daya ikat hukum yang kuat dan memaksa. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan penggunaan produk yang memiliki Sertifikat Industri Hijau, hal tersebut menimbulkan perusahaan industri kayu lapis tidak dapat memperoleh prioritas dalam penggunaan produk serta tidak selaras dengan tujuan penyelenggaraan

perindustrian untuk mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing , dan maju, serta Industri Hijau dimana seharusnya perusahaan dalam proses produksi mampu mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan manfaat bagi masyarakat dengan tidak adanya standar industri hijau pada industri kayu lapis dan sifatnya sukarela maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan ekologis. Hal tersebut mampu menimbulkan ketimpangan perlindungan lingkungan, meskipun emisi karbon dari industri kayu lapis relatif lebih rendah dibandingkan sektor semen atau tekstil, kegiatan pengolahan kayu tetap berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis, seperti deforestasi dan degradasi ekosistem hutan, oleh sebab itu tanpa adanya standar yang berlaku, sektor industri kayu lapis tidak terjangkau mekanisme sertifikasi yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan, mengakibatkan prinsip keadilan ekologis tidak sepenuhnya terwujud, karena perlindungan lingkungan tidak diterapkan secara merata pada seluruh sektor industri.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Sertifikasi Industri Hijau pada Perusahaan Industri Kayu Lapis sebagai berikut :
 - a. Ketiadaan Standar Industri Hijau untuk Komoditas Kayu Lapis sehingga perusahaan tidak memiliki dasar teknis untuk proses sertifikasi.
 - b. Status sertifikasi yang masih bersifat sukarela, sehingga partisipasi perusahaan sangat bergantung pada kesadaran dan inisiatif internal bukan kewajiban hukum.

- c. Biaya Penanganan dan Sertifikasi yang tinggi dalam penyesuaian fasilitas, audit lingkungan dan sertifikasi.
- d. Keterbatasan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Sosialisasi sehingga tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap sertifikasi masih rendah.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian perlu dengan segera menyusun dan menetapkan Standar Industri Hijau berkaitan dengan Industri Kayu Lapis agar kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dapat terlaksana dengan konsisten sehingga kejelasan regulasi tersebut mengurangi ambiguitas antara sifat sukarela dan kewajiban sertifikasi serta memberikan arah kebijakan yang lebih pasti bagi pelaku usaha.
2. Bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Dinas Lingkungan Hidup di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota disarankan dapat memberikan biaya gratis kepada perusahaan untuk kepentingan pelaksanaan Sertifikasi Industri Hijau dan mampu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan teknis terkait penerapan prinsip-prinsip Industri Hijau dan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan sertifikasi Industri Hijau dengan Program PROPER sehingga perusahaan lebih mudah memahami hubungan antara kewajiban hukum, kepatuhan administrasi dan tuntutan keberlanjutan lingkungan.

3. Bagi perusahaan Kayu Lapis meskipun belum diwajibkan perusahaan kayu lapis disarankan untuk secara sukarela menerapkan sertifikasi Industri Hijau dan Prinsip Keberlanjutan sebagai strategi jangka panjang sehingga tidak hanya mendukung tercapainya PROPER Hijau atau Emas tetapi juga meningkatkan daya saing global dan membuktikan komitmen terhadap keadilan ekologis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Sulaiman. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta.
- Achmad Surya,dkk, 2020, “ *Sejarah, Hakikat, Makna dan Hubungannya dengan Moral*”, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung,Jawa Barat.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed.1-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Asshiddiqie, Jimly & Ali Safa’at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Cetakan Pertama Juli, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Press, Jakarta.
- Capra, Fritjof. 1997. *The Web of Life*. New York: Anchor Book.
- C.S.T Kansil, 1986,” *Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia*”. Jakarta: Telkom Open Library.
- Darsono, Valentinus. 1995. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kondela, M. 2008. *The Principle of Legal Certainty as a Fundamental Element of The Formal Concept of The Rule of Law*. Revue Du Notariat.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 1999. *Ketertiban yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Rawls, J. (2019). *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Penerj.). Cetakan III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Buku asli diterbitkan 1971).
- Magnis, Franz. 2001. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mattalata, Andi. 2009. *Politik Hukum Perundang-undangan*. Legislasi Indonesia 6 Nomor 4.

McGinnis, Vincent. 1999. *Bioregionalism*. London-New York: Routledge.

Murti, Warda & Sri Maya. 2021. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada, Bandung, Jawa Barat.

Nike Anggraini & Khoiron Nazip. 2023. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Lingkungan*. Edisi Cetakan ke-2. Palembang: Beningmedia Publishin

Sentot Sudarwanto. 2019. *Hukum Perindustrian Indonesia*. Thafa Media, Bantul, Yogyakarta.

Soebagio, M., & Supriatna, Slamet. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandung: Akademika Pressindo.

Soerjono Soekanto, 1983, “ *Fakto-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*,” PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sulaiman, Abdullah. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta.

Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wirakusumah. 2003. *Dasar-Dasar Ekologi: Menopang Pengetahuan Ilmu-Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Universitas Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV, Pasal 33 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6195.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penghargaan
Industri Hijau.

Jurnal

Abdur Rahim,dkk. 2023. “ *Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Penidikan, Volume 6 Nomor 8, Agustus.

Agustina Christiani, Helena Juliana Kristina, Linasani Hadi, dan Priskila Christine Rahayu. 2017. *Pengukuran Kinerja Lingkungan Industri di Indonesia berdasarkan Standar Industri Hijau*. Jurnal Rekayasa Sistem Industri, Vol. 6, No. 1.April.

Anindita, Katarina Dewi Cintya. 2022. *Kepastian Hukum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta*. Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Akdom, Abdul Malik. 2024. *Sinkronisasi Aturan Hukum tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Untuk Pembangunan Food Estate di Indonesia Perspektif Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Askarial. 2018. “ *Interpretasi atau Penafsiran sebagai Metode Penemuan Hukum*”, Jurnal Menara Ilmu Volume XII Jilid II Nomor 79, Universitas Islam Riau.

Djafar, Wahyudi. 2016. "*Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Asas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*." Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5.

Febiolla Harefa, Vallentin. 2023. *Aspek Hukum Implementasi Industri Hijau Pada Pabrik Kayu Lapis Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Malang (Studi Kasus PT. Wijaya Cahaya Timber Malang)*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Maryanti, Fatimah Asri. 2016. *Problematisa Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) Terkait dengan Kepastian Hukum di Kabupaten*

Bantul. Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nur Irsan, Muhammad. 2021. *Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu di Kota Pangkal Pinang*. Tesis Magister Hukum, Universitas Sriwijaya.

Purwendah, Elly Kristiani. 2019. "Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia antara Idealisme dan Realitas." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 5, Nomor 2.

Purwendah, Elly Kristiani, Agoes Djatmiko, dan Elisabeth Pudyastiwi. 2020. "Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial sebagai Dasar Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 2.hlm.314.

Qasthary, Auzan, Aditya Rivaldy, Fathin Abdullah, Ida Tutia Rahkmi, dan Suhaibah. 2025. "Problematika Hukum Dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan." *MIKHAYLA: The Journal of Advanced Research* 2, no. 2.hlm.134.

Rizqi Rizaldi Hidayat, Irwan Harun, Eddiyanto, Isnaini Prihatiningsih, & Ardiansyah Farabi, 2023, *Characteristics and Dispersion Model of Wastewater PT Kayu Lapis Indonesia, Kendal, Central Java*, *Journal of Applied Geospatial Information*, Vol. 7, Department of Marine Science, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Samudra Putra Indratartanto, Nurainun, dkk. 2020. "Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang."

Suharto, Valentino Dodo. 2022. *Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Terhadap Industri Peternakan*. Tesis Magister Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sumarto, Mufti Eky Juliansyah. 2023. *Analisis Konsep CSR dan Sistem Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perseroan Terbatas Yang Berasaskan Keadilan dan Kepastian Hukum*. Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Malang.

- Christiani, Agustina, Priskila Christine & Helena Juliana. 2017. *Pengukuran Kinerja Lingkungan Industri di Indonesia berdasarkan Standar Industri Hijau*. Jurnal Sistem Industri, Volume 6, Nomor 1, April 2017.
- Devichi, Isabela, dkk. 2020. *Implementasi Industri Hijau pada Perusahaan Kertas*. Prosiding Seminar Nasional, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Julyano, Mario & Aditya Yuli. 2019. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, Volume 1, Nomor 1, Juli 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Maxiener, James R. 2008. *Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law*. Journal of International Law, Volume 31, Number 1.
- Michael, Andy Tonggo & Ricky Banke. 2023. *Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jurnal Ilmiah Simantik, Vol.7 No.1, Universitas Pelita Harapan Kampus Medan.
- Minh Hiep, Phuoc, et.al. 2021. *Enhancing Social Responsibility and Sustainability in Real Estate Industry*. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Volume 12, Number 14.
- Romy Haryono, 2019, “ *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hukum Peradilan Perdata*”, Jurnal Media Hukum dan Peradilan Volume 5 Nomor 1, Magister Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya.
- Styawati, Ika Hijria, dkk. 2023. *Manajemen Green Industry dan Implikasinya terhadap Keamanan Lingkungan*. Jurnal Ahli Muda Indonesia, Volume 4, Nomor 2.
- Wahanisa, Rofi. 2021. *Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila*. Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2015.
- Kultsum, Fatia. 2023. *Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2023.
- Silalahi, Radison, Sri Gada Pari, Andala Gustari, Twina Muninggar. 2021. *Sertifikasi Industri Hijau*. Kementerian Perindustrian, Jakarta.

Halilah, Siti & Mhd. Fakhrurrrahman Arif. 2021. *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 4, Nomor 2, Desember 2021.

Internet

Akbar. 2023. "Pengertian Ekologi: Manfaat, Jenis, Ruang, Asas dan Aspeknya." <https://ruangpengetahuan.co.id/pengertian-ekologi/>. Diakses pada 26 Maret 2025, pukul 11.21 WIB.

Bagaskara. 2024. *Praktik Industri Hijau Merubah Pabrik Berbahaya Menjadi Ramah Lingkungan*. [Online] Tersedia di: <https://mutucertification.com/industri-hijau/> [Diakses pada 19 Maret 2025, pukul 17.31 WIB].

Bambang Niko Pasla. 2023. *Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Menurut Ahlinya*. [Online] Tersedia di: <https://bnp.jambiprov.go.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-ahlinya/> [Diakses pada 18 Maret 2025, pukul 16.20 WIB].

Dwitri Waluyo. 2025. *Peta Jalan Ekosistem Industri Hijau*. [Online] Tersedia di: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8896/peta-jalan-ekosistem-industri-hijau?lang=1> [Diakses pada 19 Maret 2025, pukul 11.03 WIB].

Jatimsmart.id, 2023, ' Sosialisais Keselarasan Industri Hijau dan Ekonomi Hijau,' <https://jatimsmart.id/sosialisasi-keselarasan-industri-hijau-dan-ekonomi-hijau/#comments> diakses pada 10 Agustus 2025, pukul 18.05 WIB.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)*, diakses 12 September 2025, https://proper.menlhk.go.id/proper/kriteria?utm_source.com

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. *Cleanomic: Roadmap Penerapan Industri Hijau di Indonesia 2010–2021*. Jakarta: Tim Penulis Cleanomic, 2022. hlm. 45–47. Tersedia online: <https://kemenperin.go.id/artikel/22572/Wujudkan-Daya-Saing-Global,-Kemenperin-Akselerasi-Penerapan-Industri-Hijau>. Diakses pada 15 Agustus 2025.

Kutai Timber Indonesia. *PT Kutai Timber Indonesia Achieves EPD Certification for Superior Plywood and Doorblank*. Tersedia di: https://www.kti.co.id/en/news/1/pt-kutai-timber-indonesia-achieves-epd-certification-for-superior/?utm_source.com, diakses pada 15 September 2025, pukul 21.51 WIB.

Lestari, Reni. “Kemenperin Targetkan 90 Persen Industri Beralih Hijau pada 2030.” *Bisnis.com*. 23 Februari 2022. https://ekonomi.bisnis.com/read/20220223/257/1503932/kemenperin-targetkan-90-persen-industri-beralih-hijau-pada-2030?utm_source.com

Palmoil Agribusiness. 2024. *Konsep dan Definisi Sustainable (Keberlanjutan) 2025*. [Online] Tersedia di: <https://palmoilina.asia/sawit-hub/konsep-dan-definisi-sustainable/#8-sustainable-lingkungan> [Diakses pada 19 Maret 2025, pukul 08.38 WIB].

Pustaka Arsip Kamar. 2023. *Pengertian Kewajiban: Ciri, Jenis, Fungsi, Prinsip & Asal Usulnya*. [Online] Tersedia di: <https://pustakaarsipkamar.id/pengertian-kewajiban-ciri-jenis-fungsi-prinsip-asal-usulnya/> [Diakses pada 19 Maret 2025, pukul 19.22 WIB].

Wawancara

Ira Yuni P. (2025). *Pembina Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur*. Wawancara, 20 Mei 2025.

Immanuel Kharisma. (2025). *Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur*. Wawancara, 16 Mei 2025.

LAMPIRAN

1. Gambar Logo Industri Hijau



2. Gambar Contoh Sertifikat Industri Hijau



3. Gambar Surat Izin Penelitian Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Timur.

 **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Siwalankerto Utara II / 42 Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60236
Telepon (031) 8480422, Laman disperindag.jatimprov.go.id,
Pos-el disperindag@jatimprov.go.id

Surabaya, 14 Mei 2025

Nomor : 400.14.5.4/ 3-127/125.1/2025
Sifat : Terbuka
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
di
YOGYAKARTA

Memperhatikan Surat Saudara tanggal 15 April 2025 nomor : 26/V.5, Hal
Permohonan Izin Penelitian Penyelesaian Tugas Akhir bersama ini diberitahukan
bahwa Mahasiswa/i atas nama Vallentin Febiola Harefa dapat melaksanakan
kegiatan tersebut di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
mengikuti tata tertib disiplin yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan
terima kasih.

PARAF HIERARKI	
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

a.n Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Timur,
Sekretaris


Dr. Dwi Mardiana S., S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760321 199601 2 001